

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TANPA PUTUSAN PENGADILAN : PERSPEKTIF HUKUM DAN PRAKTIK NOTARIS

Danar Ikhsan Prasetya¹, Siti Malikhatun Badriyah²

^{1,2}, *Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia*

Email korespondensi: danarikhsanprasetya123@gmail.com

Abstrak: Jaminan fidusia merupakan bentuk suatu jaminan yang banyak digunakan dalam transaksi pembiayaan, memberikan perlindungan hukum bagi kreditur tanpa mengharuskan penguasaan langsung atas objek jaminan. Dalam praktiknya, eksekusi jaminan fidusia sering dilakukan tanpa melalui putusan pengadilan berdasarkan sertifikat fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial. Namun, setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, mekanisme eksekusi fidusia mengalami perubahan signifikan, di mana eksekusi hanya dapat dilakukan jika ada kesepakatan antara kreditur dan debitur atau jika debitur tidak mengajukan keberatan. Apabila terjadi sengketa, maka penyelesaian harus melalui jalur pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tanpa putusan pengadilan dalam perspektif hukum serta dampaknya terhadap praktik notaris di Indonesia. Penggunaan metode penelitian normatif serta pendekatan empiris, penelitian ini menganalisis peran notaris dalam penyusunan akta jaminan fidusia serta tantangan yang muncul akibat perubahan regulasi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga membahas implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan ini membawa dampak signifikan mengenai mekanisme eksekusi fidusia, di mana kreditur tidak lagi dapat melakukan eksekusi sepihak. Perubahan ini menuntut adanya penyesuaian dalam praktik notaris, terutama dalam penyusunan klausul eksekusi dalam akta fidusia agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kajian ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan eksekusi fidusia guna menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban kreditur serta debitur, serta memastikan kepastian hukum dalam sektor pembiayaan.

Kata Kunci: Eksekusi, Jaminan Fidusia, Praktik Notaris

Abstract: Fiduciary security serves as a commonly adopted collateral mechanism in financing transactions, ensuring legal protection for creditors without necessitating their direct ownership of the collateralized asset. In practice, the execution of fiduciary security is frequently conducted without a court ruling, relying on the fiduciary certificate, which possesses executorial authority. However, with the issuance of Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019, the execution process has undergone substantial modifications, now requiring either mutual agreement between the creditor and debtor or the absence of any objections from the debtor. If a dispute arises, resolution must be sought through legal proceedings. This research aims to explore the execution of fiduciary security without a court ruling from a legal perspective and assess its impact on notarial practices in Indonesia. Utilizing a normative legal research approach complemented by empirical analysis, this study examines the role of notaries in drafting fiduciary security deeds and the challenges posed by regulatory shifts. Furthermore, it delves into the effects of the Constitutional Court's ruling on legal certainty and the protection of rights for stakeholders.

in fiduciary agreements. The findings indicate that the Constitutional Court's decision has brought notable changes to the fiduciary execution process, restricting creditors from enforcing security unilaterally. Consequently, notarial practices must adapt, particularly in the formulation of execution clauses within fiduciary deeds to comply with prevailing legal regulations. This study also offers recommendations to enhance the efficiency of fiduciary execution while ensuring a fair balance between the rights and responsibilities of creditors and debtors, thereby strengthening legal certainty in the financing sector.

Keywords: Execution; Fiduciary Security; Notarial Practice

1. Pendahuluan

Jaminan fidusia adalah mekanisme hukum yang sering digunakan sektor pembiayaan untuk memberikan jaminan atas kewajiban debitur kepada kreditur tanpa mengalihkan kepemilikan fisik barang yang dijamin. Sistem ini mewujudkan perlindungan hukum sekaligus tetap memungkinkan debitur menggunakan objek jaminan dalam aktivitas ekonominya. Dalam praktiknya, jaminan fidusia sering diterapkan dalam berbagai transaksi keuangan, seperti pembiayaan kendaraan bermotor, alat berat, properti, dan modal usaha. Di Indonesia, pengaturan mengenai jaminan fidusia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.¹

Eksekusi jaminan fidusia tanpa jalur pengadilan sering kali menjadi perdebatan dan menimbulkan berbagai permasalahan hukum di lapangan. Dalam praktiknya, kreditur sering melakukan eksekusi sepihak dengan mengambil objek jaminan ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya, berlandaskan pada sifat eksekutorial dari sertifikat jaminan fidusia. Dalam putusan tersebut, memberikan tafsiran baru bahwa eksekusi jaminan fidusia hanya dapat dilakukan jika terdapat kesepakatan antara kreditur dan debitur atau jika debitur tidak mengajukan keberatan. Jika terjadi sengketa terkait eksekusi, maka proses eksekusi harus dilakukan melalui putusan pengadilan.²

Perubahan ini memunculkan berbagai tantangan hukum, baik bagi kreditur, debitur, maupun notaris yang memiliki peran penting dalam penyusunan akta jaminan fidusia. Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perjanjian jaminan fidusia disusun dengan ketentuan serta memperhatikan keseimbangan hak kewajiban antara kreditur dan debitur. Dalam konteks ini, notaris dihadapkan pada tantangan baru dalam menyusun klausul eksekusi yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, perubahan mekanisme eksekusi ini juga menimbulkan dampak terhadap kepastian hukum dan stabilitas dalam dunia usaha,

¹ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).

² Chris Rivaldo Maengkom, "Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Berlaku Di Indonesia Sebagai Lembaga Jaminan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999," *Lex Privatum* IV (1) (January 2016).

terutama bagi lembaga keuangan yang mengandalkan jaminan fidusia sebagai instrumen perlindungan terhadap risiko kredit macet.

Penelitian ini, akan dikaji lebih dalam mengenai eksekusi jaminan fidusia tanpa putusan pengadilan dari perspektif hukum positif di Indonesia serta implikasinya terhadap praktik notaris. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan empiris, penelitian ini akan mengkaji peran notaris dalam menjamin kepastian hukum terkait jaminan fidusia serta dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap prosedur eksekusi fidusia di Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji berbagai tantangan yang muncul akibat perubahan regulasi serta menawarkan solusi yang dapat diterapkan guna menjaga keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur dalam sistem jaminan fidusia.

Penelitian ini juga membahas perbandingan penerapan eksekusi jaminan fidusia di berbagai negara sebagai bahan analisis terhadap sistem hukum Indonesia. Dengan mempelajari bagaimana negara lain mengatur mekanisme eksekusi jaminan fidusia, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dalam mengakomodasi kepentingan kreditur tanpa mengesampingkan perlindungan hukum bagi debitur. Penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan yang lebih luas mengenai perkembangan regulasi fidusia di tingkat internasional serta relevansinya bagi praktik notaris di Indonesia.

Berdasar pada latar belakang yang telah dijabarkan diatas, akan ditarik peneltitan dengan judul " Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Putusan Pengadilan : Perspektif Hukum dan Praktik Notaris " Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana kedudukan hukum eksekusi jaminan fidusia tanpa putusan pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

Bagaimana peran dan tanggung jawab notaris dalam memastikan keabsahan dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tanpa putusan pengadilan?

2. Metode

Pendekatan yuridis normative digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian hukum yang menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan eksekusi jaminan fidusia tanpa melalui proses peradilan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum mengatur mekanisme eksekusi jaminan fidusia serta bagaimana penerapannya dalam praktik. Selain itu, penelitian ini dapat dikombinasikan dengan metode yuridis empiris, yang melibatkan pengumpulan data langsung dari para praktisi hukum, seperti notaris, pejabat lelang, serta pihak terkait lainnya yang memiliki pengalaman dalam pelaksanaan eksekusi

jaminan fidusia. Kombinasi metode ini memungkinkan penelitian untuk menggambarkan bagaimana teori hukum diterapkan dalam situasi nyata.³

Penggunaan beberapa pendekatan untuk menganalisis permasalahan yang dikaji. Pendekatan perundang-undang digunakan untuk menelaah regulasi mengenai jaminan fidusia, seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, peraturan pelaksanaannya, serta berbagai kebijakan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung maupun lembaga terkait lainnya. Pendekatan konseptual (conceptual approach) bertujuan untuk mengkaji konsep dasar hukum jaminan fidusia, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian fidusia, serta konsekuensi hukum dari pelaksanaan eksekusi jaminan tanpa melalui proses peradilan. Pendekatan kasus diterapkan untuk mengkaji putusan pengadilan yang relevan guna memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam penyelesaian sengketa eksekusi jaminan fidusia. Selain itu, jika penelitian ini mencakup aspek empiris, maka pendekatan sosiologis digunakan dengan melakukan wawancara kepada notaris, pejabat lelang, atau pihak terkait lainnya untuk memperoleh gambaran nyata tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Indonesia.⁴

Data primer dan data sekunder sebagai sumber data. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan notaris, pejabat lelang, atau pihak lain yang terlibat langsung dalam praktik eksekusi jaminan fidusia, apabila pendekatan empiris diterapkan. Data ini berguna untuk memahami berbagai kendala serta tantangan yang muncul dalam pelaksanaan eksekusi tanpa putusan pengadilan. Sementara itu, data sekunder bersumber dari berbagai referensi hukum, termasuk bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal akademik, serta penelitian terdahulu yang membahas jaminan fidusia, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum serta ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperjelas konsep-konsep yang relevan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan guna mengumpulkan informasi dari berbagai literatur yang berkaitan dengan regulasi serta praktik eksekusi jaminan fidusia. Selain itu, apabila pendekatan empiris digunakan, maka metode wawancara dengan notaris, pejabat lelang, serta pihak terkait lainnya akan dilakukan guna mendapatkan wawasan praktis mengenai implementasi hukum dalam pelaksanaan eksekusi fidusia.

Setelah data dikumpulkan, analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui teknik deskriptif-analitis untuk menjelaskan gambaran mengenai fenomena hukum yang berkaitan dengan eksekusi jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan, menganalisis peraturan yang berlaku, serta membandingkan antara teori hukum dan praktik di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum jaminan fidusia dalam konteks eksekusi tanpa putusan pengadilan, serta mengidentifikasi peran notaris yang terlibat dalam perjanjian fidusia.

³ Tatak Dwi Subagiyo, *Hukum Jaminan Fidusia* (Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma, 2018).

⁴ Kamelo Tan, *Hukum Jaminan Fidusia* (Bandung: Alumni, 2004).

3. Kedudukan Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia tanpa Putusan Pengadilan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk lembaga jaminan yang banyak digunakan dalam praktik masyarakat karena proses pembebanannya terhadap objek jaminan relatif sederhana, mudah, dan cepat.⁵ Salah satu karakteristik utama dari jaminan fidusia adalah adanya kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi apabila pihak pemberi fidusia melakukan wanprestasi atau cidera janji. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dalam hal debitur atau pemberi fidusia cidera janji dapat dilakukan melalui tiga mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang tersebut.⁶

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.
- b. Penjualan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.”

Eksekusi jaminan fidusia tanpa melalui putusan pengadilan merupakan mekanisme yang memungkinkan kreditur untuk mengambil alih objek jaminan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya. Dasar hukum utama pelaksanaan eksekusi ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk langsung mengeksekusi jaminan tanpa melalui proses peradilan. Salah satu elemen penting dalam undang-undang ini adalah adanya klausul eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia, yang memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan adanya klausul ini, kreditur tidak diwajibkan mengajukan gugatan ke pengadilan sebelum melakukan eksekusi terhadap objek jaminan.⁷

Pelaksanaannya dalam praktik sering kali menimbulkan berbagai tantangan. Salah satu persoalan utama yang muncul adalah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh kreditur yang dapat merugikan debitur. Beberapa kreditur melakukan

⁵ fuady Munir, *Jaminan Fidusia (Aspek Hukum Dan Praktik Di Indonesia)* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003).

⁶ Katarina Zein Angelica Janwarin, Etty Mulyati, and Aam Suryamah, “Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Putusan Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021,” *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 2 (February 23, 2023): 1002–15, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i2.11379>.

⁷ Kamelo Tan, *Hukum Jaminan Fidusia*.

eksekusi tanpa melalui prosedur yang benar, seperti melakukan penyitaan atau penarikan paksa tanpa pemberitahuan yang cukup kepada debitur. Hal ini dapat memicu konflik dan bahkan mengarah pada perselisihan hukum antara kedua belah pihak. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa kreditur tidak dapat melaksanakan eksekusi jaminan fidusia secara sepihak tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Dalam putusan ini dinyatakan bahwa apabila debitur menolak untuk menyerahkan objek jaminan, kreditur diwajibkan untuk mengajukan permohonan ke pengadilan guna memperoleh izin eksekusi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan hak kreditur dalam mengeksekusi jaminan dengan perlindungan hak debitur, sehingga mencegah potensi tindakan sepihak yang dapat merugikan pihak debitur.

Selain itu, ketentuan mengenai eksekusi jaminan fidusia dijelaskan dalam Permenkumham Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pendaftaran dan Biaya Jaminan Fidusia. Peraturan ini mengatur mekanisme pendaftaran serta prosedur eksekusi jaminan fidusia. Dengan adanya regulasi ini, pelaksanaan eksekusi diharapkan menjadi lebih tertata dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditur maupun debitur.⁸

Dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia masih menimbulkan berbagai permasalahan, terutama karena adanya perbedaan pemahaman antara kreditur dan debitur mengenai prosedur eksekusi yang seharusnya dilakukan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa objek jaminan sering kali diambil secara paksa oleh pihak yang tidak berwenang, seperti debt collector, tanpa adanya koordinasi dengan aparat penegak hukum. Praktik semacam ini menimbulkan dampak hukum serta sosial yang cukup serius, karena debitur merasa hak-haknya dilanggar.

Peran notaris menjadi sangat penting dalam menjamin keabsahan dokumen perjanjian fidusia. Notaris bertanggung jawab dalam menyusun Akta Jaminan Fidusia yang menjadi dasar hukum bagi eksekusi di kemudian hari. Selain itu, notaris juga memiliki peran dalam memberikan pemahaman kepada para pihak mengenai hak serta kewajiban mereka dalam perjanjian fidusia, sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya perselisihan. Dengan adanya peran notaris, diharapkan proses eksekusi jaminan fidusia dapat berlangsung secara lebih transparan dan adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun mekanisme eksekusi jaminan fidusia tanpa putusan pengadilan telah memiliki landasan hukum yang jelas dalam sistem hukum Indonesia, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Kreditur wajib memastikan bahwa eksekusi dilakukan dengan prosedur yang benar serta tidak merugikan debitur. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang lebih rinci serta sistem pengawasan yang lebih ketat agar eksekusi jaminan fidusia dapat berjalan dengan adil, transparan, dan tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku.⁹

Dengan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kedudukan hukum eksekusi jaminan fidusia serta peran notaris dalam pelaksanaannya, diharapkan proses eksekusi di

⁸ Usman Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).

⁹ Kinasih Putri, "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Atas Saham" (Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, 2008).

Indonesia dapat berjalan lebih efektif serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat.

4. Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam memastikan Keabsahan dan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia tanpa Putusan Pengadilan

Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin perlindungan hukum melalui pembuatan akta autentik. Akta yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat para pihak, sehingga menjadi alat untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian fidusia diatur secara sah, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹⁰ Dalam sistem hukum jaminan fidusia di Indonesia, notaris memegang peran krusial dalam memastikan bahwa eksekusi jaminan fidusia tanpa putusan pengadilan tetap sah secara hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta otentik, notaris tidak hanya bertugas untuk mendokumentasikan perjanjian antara kreditur dan debitur, tetapi juga memastikan bahwa perjanjian tersebut telah memenuhi aspek legalitas yang diperlukan. Keterlibatan notaris bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat serta meminimalisir potensi sengketa di masa mendatang. Salah satu tugas utama notaris adalah menyusun Akta Jaminan Fidusia, yang merupakan dokumen resmi yang menyatakan bahwa suatu aset telah dijadikan jaminan oleh debitur kepada kreditur. Penyusunan akta ini harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk memenuhi persyaratan sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, kejelasan objek, serta tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum. Akta ini memiliki peran penting sebagai dasar hukum bagi kreditur dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Notaris juga memiliki kewajiban untuk mendaftarkan jaminan fidusia ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pendaftaran ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap jaminan fidusia, sehingga secara resmi diakui dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam pelaksanaannya, notaris memastikan bahwa seluruh prosedur administratif dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mencegah potensi permasalahan hukum di masa mendatang. Di samping tanggung jawab administratif, notaris juga berperan dalam memberikan pemahaman kepada kreditur dan debitur mengenai hak serta kewajiban mereka dalam perjanjian fidusia. Hal ini menjadi sangat penting mengingat masih banyak debitur yang belum sepenuhnya memahami implikasi hukum dari perjanjian fidusia yang mereka sepakati. Notaris memiliki tugas untuk menjelaskan bahwa meskipun kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan tanpa melalui proses pengadilan, pelaksanaan eksekusi tetap harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Dengan meningkatnya pemahaman para pihak, potensi sengketa akibat kesalahpahaman dapat diminimalkan.

¹⁰ Maria Ulfa and Fifiana Wisnaeni, "Peran Notaris Dalam Transaksi Fidusia Untuk Menjamin Kepastian Dan Perlindungan Hukum," *NOTARIUS* 18 (2025), <https://doi.org/10.14710/nts.v18i2.65865>.

Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah menetapkan batasan terhadap kewenangan kreditur dalam mengeksekusi jaminan tanpa melalui putusan pengadilan. Keputusan ini menegaskan bahwa jika debitur menolak untuk menyerahkan objek jaminan, kreditur tidak diperkenankan melakukan eksekusi secara sepihak, melainkan harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Dalam hal ini, notaris memiliki peran penting untuk memastikan bahwa kreditur memahami batasan hukum yang berlaku serta tidak melakukan tindakan yang berpotensi melanggar hak-hak debitur. Selain itu, dalam proses eksekusi jaminan fidusia, notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perjanjian fidusia dibuat dengan itikad baik, tidak mengandung unsur penipuan, serta tidak merugikan salah satu pihak secara tidak adil. Jika dalam penyusunan akta ditemukan indikasi bahwa perjanjian tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan atau sengketa di kemudian hari, notaris memiliki hak untuk menolak pembuatan akta guna mencegah dampak hukum yang lebih luas.

Praktik pelaksanaannya, notaris juga memiliki peran sebagai pengawas dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, terutama dalam memastikan bahwa proses eksekusi dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam eksekusi jaminan fidusia adalah penarikan objek jaminan secara paksa oleh pihak ketiga, seperti debt collector, tanpa prosedur yang sah. Tindakan semacam ini dapat memicu konflik antara kreditur dan debitur serta berpotensi menimbulkan permasalahan hukum. Dalam situasi seperti ini, notaris dapat bertindak sebagai mediator atau pihak yang memberikan solusi hukum guna menyelesaikan permasalahan secara damai.¹¹

Notaris juga dapat memberikan bimbingan hukum kepada kreditur dan debitur mengenai eksekusi jaminan fidusia. Kurangnya pemahaman mengenai prosedur yang benar sering kali menyebabkan kreditur melakukan tindakan eksekusi yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum di kemudian hari. Dengan adanya bimbingan dari notaris, kreditur dapat melaksanakan haknya secara lebih bertanggung jawab, sementara debitur juga lebih memahami kewajibannya dalam perjanjian fidusia.

Dapat disimpulkan bahwa notaris mempunyai peran yang sangat penting dalam menjamin keabsahan dan kelancaran eksekusi jaminan fidusia tanpa putusan pengadilan. Tidak hanya bertugas dalam penyusunan akta dan pendaftaran jaminan fidusia, notaris juga mempunyai tanggung jawab memberikan wawasan hukum kepada pihak-pihak terlibat, mengawasi proses eksekusi, serta bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa. Dengan keterlibatan aktif notaris, diharapkan eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan secara lebih adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum.

¹¹ Pebrianti Winda, "Tinjauan Hukum Atas Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Melalui Parate Eksekusi Apabila Objek Jaminan Beralih Kepada Pihak Ketiga Atau Musnah," *Jurnal Supremasi Hukum* 21 (1) (January 2012).

5. Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis bahwa eksekusi jaminan fidusia tanpa melalui putusan pengadilan memiliki dasar hukum yang kuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan kewenangan kepada kreditur untuk langsung mengeksekusi objek jaminan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya, tanpa perlu melalui proses pengadilan. Meskipun demikian, pelaksanaan eksekusi tersebut tetap harus mengikuti prinsip-prinsip hukum yang berlaku, terutama dalam memastikan perlindungan hak debitur agar tidak terjadi tindakan yang merugikan serta tetap berpegang pada asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam praktiknya, proses eksekusi jaminan fidusia masih menghadapi berbagai kendala, termasuk perbedaan dalam penafsiran hukum serta potensi penyalahgunaan wewenang oleh kreditur. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih rinci serta sistem pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa eksekusi dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹²

Notaris memainkan peran penting dalam menjamin keabsahan serta pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Tugasnya mencakup penyusunan Akta Jaminan Fidusia yang sah dan memastikan bahwa klausul eksekutorial di dalamnya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, notaris juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai hak serta kewajiban mereka dalam perjanjian fidusia, sehingga dapat membantu mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Dengan demikian, notaris menjadi pihak yang menjaga keseimbangan antara kepentingan kreditur dan perlindungan terhadap debitur, serta memastikan bahwa proses eksekusi dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan aturan hukum. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dasar hukum eksekusi jaminan fidusia serta peran notaris dalam proses tersebut, diharapkan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Indonesia dapat berjalan lebih efektif serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

References

- Angelica Janwarin, Katarina Zein, Etty Mulyati, and Aam Suryamah. "Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Putusan Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 2 (February 23, 2023): 1002–15. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i2.11379>.
- Fuady Munir. *Jaminan Fidusia (Aspek Hukum Dan Praktik Di Indonesia)*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Fuady, Munir. *Hukum Jaminan Utang*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Kamelo Tan. *Hukum Jaminan Fidusia*. Bandung: Alumni, 2004.
- Kinasih Putri. "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Atas Saham." Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, 2008.

¹² Kamelo Tan, *Hukum Jaminan Fidusia*.

Maengkom, Chris Rivaldo. "Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Berlaku Di Indonesia Sebagai Lembaga Jaminan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999." *Lex Privatum* IV (1) (January 2016).

Pebrianti Winda. "Tinjauan Hukum Atas Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Melalui Parate Eksekusi Apabila Objek Jaminan Beralih Kepada Pihak Ketiga Atau Musnah." *Jurnal Supremasi Hukum* 21 (1) (January 2012).

Tatak Dwi Subagiyo. *Hukum Jaminan Fidusia*. Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma, 2018.

Ulfa, Maria, and Fifiana Wisnaeni. "Peran Notaris Dalam Transaksi Fidusia Untuk Menjamin Kepastian Dan Perlindungan Hukum." *NOTARIUS* 18 (2025).
<https://doi.org/10.14710/nts.v18i2.65865>.

Usman Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.